



Judul : KPK tangkap buron penyuap DPR
Tanggal : Selasa, 06 April 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

KPK Tangkap Buron Penyuap DPR

Setelah Samin Tan tertangkap, KPK masih memburu empat buron tersangka perkara korupsi.

SAHYA MULYANA
sahya@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tersangka pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan (SMT) yang sebelumnya dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) sebagai buron sejak 17 April 2020.

"Benar, hari ini tim penyidik KPK berhasil menangkap DPO KPK atas nama SMT di wilayah Jakarta," kata Pltjuru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Tersangka Samin Tan langsung dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, untuk diperiksa. KPK telah menetapkan Samin sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Samin Tan diduga memberikan suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait dengan pengurusan terminasi kontrak tersebut.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017, Kementerian ESDM menerminasi PKP2B PT AKT. Sebelumnya diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni, terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

Eni sebagai anggota DPR di komisi energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya memengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM. Posisi Eni ketika itu ialah anggota panitia kerja (panja) minerba Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga terjadi pemberian uang dari Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali, yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Eni telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan

kurungan karena terbukti menerima Rp10,35 miliar dan S\$40 ribu dolar dari sejumlah pengusaha. Eni juga diminta membayar uang pengganti Rp5,87 miliar dan S\$40 ribu.

Sisa buron

Setelah Samin Tan tertangkap, KPK masih memburu empat buron tersangka perkara korupsi. Di antaranya, politikus PDIP Harun Masiku yang diduga memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan saat Wahyu menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Kedua, Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait dengan penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Ketiga, Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex/PT Duta Palma Group dalam perkara membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014. Keempat, Izil Azhar dalam perkara korupsi bersama-sama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012. (Ant/P-2)